



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**NOMOR 31 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA**

**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,**

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara yang sudah tidak efisien dan tidak ekonomis lagi dalam menunjang kegiatan kantor, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara tersebut;

b. bahwa dalam rangka memenuhi maksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;

c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 1 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENJUAL  
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2025

PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Email	No. HP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	LA ODE AMINUDIN	Pejabat Penjual Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi	[REDACTED]	[REDACTED]

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd.

SAMSU AGUSDAR SAFIUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Abdul Majid